



PUTUSAN

Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SAINULLAH alias FIRMAN bin MOCHAMMAD BAHRI**;
Tempat Lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/14 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Genting Baru II, Nomor 4, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Genting Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
- II. Nama : **FAISAL alias ICANG bin MUHAMMAD ACHNAN**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/14 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Berdasarkan KTP: Jalan Balong Sari, Blok 5-G/19, RT. 003/RW. 002, Kelurahan Balong Sari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur;
Berdasarkan tempat tinggal: Jalan Asem Rowo II, Nomor 17, Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAINULLAH alias FIRMAN bin MOCHAMMAD BAHRI dan Terdakwa II. FAISAL alias ICANG bin MUHAMMAD ACHNAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAINULLAH alias FIRMAN bin MOCHAMMAD BAHRI dan Terdakwa II. FAISAL alias ICANG bin MUHAMMAD ACHNAN masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.165 gram (kode A.1);
 - 2) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.163 gram (kode A.2);
 - 3) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.187 gram (kode A.3);

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.167 gram (kode A.4);
- 5) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.196 gram (kode A.5);

Jumlah barang bukti kode A.1 s/d A.5 seluruhnya 25.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto seluruhnya 10.878 gram. Sisa barang bukti ecstasy sebanyak 45 tablet seberat 19,3860 gram, setelah dikurangi pemusnahan dan Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2777/NNF/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Pemusnahan Barang Bukti sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 25 Juli 2018;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 10 bungkus makanan jenis coklat;
- 7) 1 bungkus makanan jenis biskuit;
- 8) 1 lembar foto copy tanda bukti serah terima kiriman;
- 9) 1 lembar surat keterangan pengganti e-KTP atas nama SAINULLAH;
- 10) 1 buah HP warna putih merek Samsung berikut *simcard* nomor 082337778342;
- 11) 1 buah Iphone 4 warna hitam berikut *simcard* nomor 081332795442;
- 12) 1 buah Iphone 5 warna abu-abu berikut *simcard* nomor 087777009442;
- 13) 1 buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019004529966150;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 14) 1 buah mobil Kia Carnival warna *silver* Nomor Polisi L-1652-VU;

Dirampas untuk negara;

4. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1171/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAINULLAH alias FIRMAN bin MOCHAMMAD BAHRI dan Terdakwa II. FAISAL alias ICANG bin MUHAMMAD ACHNAN

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAINULLAH alias FIRMAN bin MOCHAMMAD BAHRI dan Terdakwa II. FAISAL alias ICANG bin MUHAMMAD ACHNAN masing-masing dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.165 gram (kode A.1);
 - 2) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.163 gram (kode A.2);
 - 3) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.187 gram (kode A.3);
 - 4) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.167 gram (kode A.4);
 - 5) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.196 gram (kode A.5);Jumlah barang bukti kode A.1 s/d A.5 seluruhnya 25.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto seluruhnya 10.878 gram. Sisa barang bukti ecstasy sebanyak 45 tablet seberat 19,3860 gram, setelah dikurangi

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019



pemusnahan dan Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2777/NNF/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Pemusnahan Barang Bukti sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 25 Juli 2018.

- 6) 10 bungkus makanan jenis coklat;
- 7) 1 bungkus makanan jenis biskuit;
- 8) 1 lembar foto copy tanda bukti serah terima kiriman;
- 9) 1 lembar surat keterangan pengganti e-KTP atas nama SAINULLAH;
- 10) 1 buah HP warna putih merek Samsung berikut *simcard* nomor 082337778342;
- 11) 1 buah Iphone 4 warna hitam berikut *simcard* nomor 081332795442;
- 12) 1 buah Iphone 5 warna abu-abu berikut *simcard* nomor 087777009442;
- 13) 1 buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019004529966150;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 14) 1 buah mobil Kia Carnival warna *silver* Nomor Polisi L-1652-VU;

Dikembalikan kepada Ida Zainab Sari;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 135/Pid.Sus/2019/ PT.DKI tanggal 13 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1171/Pid.Sus/2018/ PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa I. SAINULLAH alias FIRMAN bin MOCHAMMAD BAHRI dan Terdakwa II. FAISAL alias ICANG bin MUHAMMAD ACHNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAINULLAH alias FIRMAN bin MOCHAMMAD BAHRI dan Terdakwa II. FAISAL alias ICANG bin MUHAMMAD ACHNAN masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup;
- c. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- d. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.165 gram (kode A.1);
- 2) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.163 gram (kode A.2);
- 3) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.187 gram (kode A.3);
- 4) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.167 gram (kode A.4);
- 5) 1 (satu) kotak kardus di dalamnya terdapat 1 bungkus alumunium foil berisi 5.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto 2.196 gram (kode A.5);

Jumlah barang bukti kode A.1 s/d A.5 seluruhnya 25.000 butir ecstasy warna ungu dengan berat bruto seluruhnya 10.878 gram. Sisa barang bukti ecstasy sebanyak 45 tablet seberat 19,3860 gram, setelah dikurangi pemusnahan dan Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2777/NNF/2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Pemusnahan Barang Bukti sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 25 Juli 2018.

- 6) 10 bungkus makanan jenis coklat;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 bungkus makanan jenis biskuit;
- 8) 1 lembar foto copy tanda bukti serah terima kiriman;
- 9) 1 lembar surat keterangan pengganti KTP-e atas nama SAINULLAH;
- 10) 1 buah HP warna putih merek Samsung berikut *simcard* nomor 082337778342;
- 11) 1 buah Iphone 4 warna hitam berikut *simcard* nomor 081332795442;
- 12) 1 buah Iphone 5 warna abu-abu berikut *simcard* nomor 087777009442;
- 13) 1 buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019004529966150;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 14) 1 buah mobil Kia Carnival warna silver Nomor Polisi L-1652-VU;
Dikembalikan kepada Ida Zainab Sari;

- e. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara pada dua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019 bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Para Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019 bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa Putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Dakwaan alternatif kesatu;
- Bahwa namun demikian Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama seumur hidup, tidak tepat karena pidana tersebut merupakan pidana maksimal sedangkan di lain pihak *judex facti*/Pengadilan Tinggi masih mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa. Oleh karena itu Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, serta apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 135/Pid.Sus/2019/PT.DKI tanggal 13 Mei 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1171/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I SAINULLAH alias FIRMAN bin MOCHAMMAD BAHRI** dan Pemohon Kasasi/**Terdakwa II FAISAL alias ICANG bin MUHAMMAD ACHNAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 135/Pid.Sus/2019/ PT.DKI tanggal 13 Mei 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1171/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 8 September 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2775 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)